

BAB I


PENDAHULUAN

1.1. Gambaran umum perangkat daerah

Menurut Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 tahun 2019, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah; membantu Gubernur dalam merumuskan kebijakan-kebijakan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral serta mempunyai fungsi yaitu penyediaan dukungan pengembangan dan pemanfaatan Sumber Daya Mineral dan Energi serta air bawah tanah; Pemberian Rekomendasi Teknis Izin Usaha Pertambangan umum lintas Kabupaten/Kota; Pemberian Izin Usaha Inti Listrik dan distribusi lintas Kabupaten/Kota yang tidak disambung ke grid nasional; Pengelolaan Sumber Daya Mineral, Pelatihan dan Penelitian di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Tugas Pokok Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang menjadi kewenangan Daerah. Adapun fungsinya yaitu (1) perumusan kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral; (2) pelaksanaan kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral; (3) Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral; (4) Pelaksanaan Administrasi Dinas di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral; (5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2019 secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut :



1. Kepala Dinas

A. Sekretaris

- Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi
- Sub Bagian Keuangan
- Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

B. Bidang Geologi dan Air Tanah

C. Bidang Mineral dan Batubara

D. Bidang Energi Baru Terbarukan

E. Bidang Ketenagalistrikan

1.2. Dasar Hukum

Dasar Hukum pembentukan Perangkat Daerah Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur termuat dalam Peraturan Gubernur Nomor 65 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1.3. Visi dan Misi kepala daerah

Pembangunan sektor Energi dan Sumber Daya Mineral di Provinsi Nusa Tenggara Timur ke depannya, diarahkan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi dalam RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018 - 2023. Misi yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT, yaitu **Misi Satu**: Mewujudkan NTT bangkit menuju masyarakat sejahtera berdasarkan pendekatan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan dan berbasis sumber daya lokal, dimaksudkan untuk meningkatkan ketersediaan air bersih dan penerangan listrik secara adil dan merata untuk mendukung berbagai aktivitas pelayanan publik dan kelancaran berbagai aktivitas sosial ekonomi serta meningkatkan aksesibilitas ke daerah-daerah perbatasan, daerah terluar, kepulauan dan terisolir.

Misi tiga : Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mempercepat pembangunan, dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas serta nilai manfaat infrastruktur secara adil dan merata untuk mendukung

berbagai aktivitas pelayanan publik dan kelancaran berbagai aktivitas sosial ekonomi serta meningkatkan aksesibilitas ke daerah – daerah perbatasan, terluar, kepulauan dan terisolir.

Faktor-faktor penghambatnya adalah :

- a. Pemahaman air tanah yang kurang efektif;
- b. Kekawatiran akan kesulitan perizinan usaha pertambangan;
- c. Maraknya pertambangan tanpa izin;
- d. Masih tingginya penggunaan energi fosil.

Faktor-faktor pendorong/peluang bagi terwujudnya pencapaian misi , tujuan dan sasaran tersebut:

- a. Adanya sejumlah kewenangan Pemerintah Provinsi NTT pada Urusan energi dan sumber daya mineral;
- b. Kebijakan Pemerintah Pusat terkait dengan Percepatan Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- c. Kebijakan Pemerintah terkait Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang mana Provinsi NTT berada dalam Koridor V bersama NTB dan Bali.

Guna mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur maka dirumuskan Kebijakan strategis untuk mendukung dan mewujudkan pembangunan di bidang energi dan sumber daya mineral yang merata dan berkesinambungan di seluruh wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Berikut beberapa kebijakan yang diambil Perangkat Daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral:

- a) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup:
 - Pengurangan emisi gas rumah kaca
 - Konservasi daerah tangkapan air
 - Penertiban pengelolaan wilayah pertambangan yang berbasis keberlanjutan lingkungan hidup

b) Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas infrastruktur:

- Mengadakan energi listrik untuk mendukung sektor industri pengolahan berbasis bahan baku lokal (*local resource-based industries*) seperti industri garam, pengolahan produk pertanian, pengolahan produk peternakan dan pengolahan produk kelautan.

1.4. Jumlah Aparatur

Sebagai unsur yang sangat penting dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dimilikinya, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur saat ini didukung oleh sumber daya aparatur Pegawai Negeri Sipil yang memiliki latar belakang dari berbagai disiplin ilmu dan jenjang pendidikan formal.

Tabel Distribusi Berdasarkan Status Pegawai

No	Status Kepegawaian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil / PNS	75	33	108
2	Tenaga Kontrak	23	8	31
Total		98	41	139

Sumber Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Januari 2021

Tabel Distribusi Berdasarkan Eselon Pegawai

No.	Jabatan	Eselon	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Kepala Dinas	II/a	1	-	1
2.	Sekretaris	III/a	1	-	1
3.	Kepala Bidang	III/a	4	-	4
4.	Kepala Cabang Dinas ESDM	III/b	6	1	7
5.	Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi	IV/a	13	10	23
Total			25	11	36

Sumber Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Januari 2021

Berdasarkan status dan golongannya, pegawai Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur didistribusikan sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel Distribusi Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	IV/c	1	0	1
2.	IV/b	5	0	5
3.	IV/a	7	1	8
4.	III/d	9	12	21
5.	III/c	15	7	22
6.	III/b	15	7	22
7.	III/a	13	3	16
8.	II/d	2	0	2
9.	II/c	7	0	7
10.	II/b	3	0	3
11.	II/a	1	0	1
Total		78	30	108

Sumber Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Januari 2021

Tabel Distribusi Berdasarkan Pendidikan

No.	Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	SLTP	1	-	1
2.	SLTA	18	6	25
3.	D3	3	-	3
4.	D4	-	-	-
5.	S1	46	23	68
6.	S2	10	1	11
Total		78	30	108

Sumber Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Januari 2021

Tabel Rekapitulasi PNS Dinas ESDM Provinsi Nusa Tenggara Timur Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

No	Bidang	Golongan								Jlh
		I		II		III		IV		
		L	P	L	P	L	P	L	P	
1.	Sekretariat	-	-	3	-	11	12	2	-	28
2.	Geologi dan Air Tanah	-	-	1	-	3	1	1	-	6
3.	Mineral dan batu Bara	-	-	1	-	3	1	1	-	6
4.	Ketenagalistrikan	-	-	1	-	5	2	1	-	9
5.	Energi Baru Terbarukan	-	-	1	-	5	2	2	-	10
6.	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rote Ndao dan Sabu Raijua	-	-	1	-	3	4	1	-	9
7.	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kabupaten TTS, TTU, Belu dan Malaka di Kefamenanu	-	-	1	-	3	4	1	-	9
8.	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kabupaten Sikka , Lembata dan Flotom di Larantuka	-	-	1	-	4	1	1	-	7
9.	Cabang Dinas ESDM Wilayah kabupaten Manggarai Timur, Manggarai, Manggarai Barat di Ruteng	-	-	1	-	5	-	1	-	7
10.	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kabupaten Sumba	-	-	-	-	4	1	1	-	6

	Barat, Sumba Tengah, Sumba Timur dan Sumba Barat Daya di Waikabubak									
11.	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kabupaten Ngada, Ende dan Nagekeo di Ende	-	-	2	-	2	1	1	-	6
12.	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kabupaten Alor di Kalabahi	-	-	-	-	4	-	1	-	5
Total		-	-	13	-	52	29	14	-	108

Sumber Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Januari 2021

Tabel Komposisi PNS Dinas ESDM Provinsi Nusa Tenggara Timur Menurut Jenjang Pendidikan

No.	Bidang	Pendidikan					Jumlah
		SLTP	SLTA	D3	S1	S2	
1.	Sekretariat	-	10	-	15	1	26
2.	Geologi dan Air Tanah	-	1	-	5	-	5
3.	Mineral dan batu Bara	-	1	-	7	-	8
4.	Ketenagalistrikan	-	1	-	8	-	9
5.	Energi Baru Terbarukan	-	4	-	3	3	10
6.	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rote Ndao dan Sabu Raijua	-	1	-	7	1	9
7.	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kabupaten TTS, TTU, Belu dan Malaka di Kefamenanu	-	5	-	5	-	10
8.	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kabupaten Sikka, Lembata dan Flotim di Larantuka	-	1	-	8	1	9
9.	Cabang Dinas ESDM Wilayah kabupaten Manggarai Timur,	-	1	-	7	-	8

	Manggarai dan Manggarai Barat di Ruteng						
10.	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kabupaten Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Timur dan Sumba Barat Daya di Waikabubak	-	-	-	6	-	6
11.	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kabupaten Ngada, Ende dan Nagekeo di Ende					1	
	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kabupaten Alor di Kalabahi	-	-	-	4	1	5

Sumber Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Januari 2021

1.5. Realisasi belanja menurut jenis belanja

Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan program/kegiatan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2020 bersumber dari APBD dengan rincian sebagai berikut:

No	Program	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
I	APBD	28.663.968.742,-	26.516.755.791,-	92,87
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG	10.637.020.000,-	9.888.967.598,-	92,97
B	BELANJA LANGSUNG	18.026.948.742,-	16.627.788.193,-	92,24
01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.184.325.060,-	1.072.479.634,-	90,56
02	Peningkatan sarana Prasarana Aparatur	564.557.150,-	539.508.168,-	95,56
06	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan	27.269.900,-	26.997.25,-	99

		Keuangan			
	15	Peningkatan Energi dan Sumber Daya Mineral	16.250.796.632,-	14.988.803.141,-	92,23
	01.	Pengelolaan Geologi dan Air Tanah	6.162.019.457,-	5.146.750.433,-	83,52
	02.	Pengelolaan Mineral dan Batubara	510.967.800,-	491.548.910,-	96,20
	03.	Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	3.610.591.475,-	3.550.407.970,-	98,33
	04.	Pengelolaan Ketenagalistrikan	5.967.217.900,-	5.903.976.220,-	98,94

BAB II

PERUBAHAN PENJABARAN APBD

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral tahun anggaran 2020 ditetapkan pada APBD tahun anggara 2020 yaitu sebesar Rp. 22.105.721.700,-. Dalam perjalanan terjadi 3 kali refocusing anggaran terkait penanganan pandemi covid 19 di wilayah provinsi Nusa Tenggara Timur. Sampai pada akhir penetapan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 untuk Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mengalami pemotongan anggaran sebesar Rp. 4.478.137.800,- yang terdiri dari anggaran rutin maupun kegiatan fisik maupun pendukung kegiatan fisik. Untuk kegiatan fisik tahun 2020 tetap dilaksanakan meskipun terdapat pengurangan volume sehingga berdampak juga pada target kegiatan fisik baik untuk Kegiatan Bidang Geologi dan Air Tanah, Bidang Energi Baru Terbarukan dan Kegiatan Bidang Ketenagalistrikan.

BAB III

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

3.1. Perjanjian kinerja

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL	TARGET 2020	OUTCOME	BENEFIT	IMPACT
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Peningkatan Energi dan Sumber Daya Mineral	Pengelolaan geologi dan air tanah	NA	100	Meningkatnya Tata Kelola Energi dan Sumber Daya Mineral yang Mendorong Daya Saing Ekonomi Daerah Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Menuju Kesejahteraan Masyarakat Nusa Tenggara Timur	Menciptakan Tata Kelola Energi dan Sumber Daya Mineral yang Mendorong peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Nusa Tenggara Timur	Mewujudkan Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral yang baik

3.2. Format Bab III LKPJ

Format 3.2 LKPJ Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur

N O	KEBIJAKAN	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
	1. Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah; 2. Peraturan Gubernur Nomor 65 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Program : PENINGKATAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL. Kegiatan : 1. Pengelolaan Geologi dan Air Tanah;	Rp. 6.162.019.457,- Output : 1) Tersedianya survey perencanaan pembangunan sumur bor; 2) Terbangunnya Sumur Bor; 3) Terbangunnya Optimalisasi Sumur Bor; 4) Tersedianya Dokumen Konservasi Air tanah pada Wilayah CAT; 5) Terlaksananya Rektek di bid. Geologi dan air tanah; 6) Pemeriksaan Lapangan Untuk Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO); 7) Terbangunnya Sumur Bor (DPAL); 8) Survey Geolistrik Sumur Bor di Kawasan Besipae.	Rp. 5.146.750.433,- 1) 34 laporan; 2) 22 Unit Sumur Bor di 13 Kab./Kota (Kota Kupang, Kab. Kupang, TTS, TTU, Belu, Ngada, Nagekeo, Alor, Lembata, Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Rote Ndao); 3) 24 Sumur Bor Optimalisasi di 18 Kab./Kota (Kota Kupang, Kabupaten Timor Tengah Utara, Belu, Malaka, Alor, Lembata, Flores Timur, Sikka, Ende, Nagekeo, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Manggarai, Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Rote Ndao); 4) 1 Lokasi (Labuan Bajo); 5) 19 Rektek; 6) 1 Dokumen Berita Acara	83,52

			<p>Outcome:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tersedianya Survey Perencanaan Pembangunan Sumur Bor; 2) Terbangunnya Sumur Bor; 3) Terbangunnya Sumur Bor Optimalisasi; 4) Tersedianya Dokumen Zona Konservasi pada Wilayah Cekungan Air Tanah (CAT); 5) Terlaksananya pembuatan Rekomendasi Teknis untuk Penerbitan Izin di Bidang Air Tanah; 6) Pemeriksaan Lapangan Untuk Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO); 7) Terbangunnya Sumur Bor Produksi (DPAL); 8) Tersedianya data Survey Geolistrik Sumur Bor di Kawasan Besipae. 	<p>Pemeriksaan Lapangan untuk Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO);</p> <ol style="list-style-type: none"> 7) 3 Lokasi (Kabupaten Alor, Nagekeo, Rote Ndao); 8) 1 Lokasi. <ol style="list-style-type: none"> 1) 100%; 2) 100%; 3) 100%; 4) 100%; 5) 100%; 6) 100%; 7) 100%; 8) 100%. 	
		2. Pengelolaan Mineral dan Batubara	<p>Rp. 510.967.800,-</p> <p>Output :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pertemuan koordinasi/sinkronisasi, Penataan data WIUP; 2) Penetapan WPR oleh Gubernur; 3) Pembinaan Pengelolaan Usaha Pertambangan mineral dan batubara; 4) Rakor penetapan harga patokan, Bimbingan Teknis Penyusunan RKAB, Bimbingan Teknis penyusunan rencana reklamasi, Bimbingan Teknis Evaluasi 	<p>Rp. 491.548.910,-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 22 kab/kota; 2) 22 kab/kota; 3) 22 kab/kota; 4) 22 kab/kota; 5) 22 kab/kota; 6) 98 Lokasi; 7) 22 kab/kota; 	96,20

			<p>RKAB dan laporan berkala, Bimbingan Teknis Laporan Berkala;</p> <p>5) Terlaksananya pembinaan dan pengendalian bidang energi dan sumber daya mineral;</p> <p>6) Terlaksananya Pengawasan pada Ijin Usaha Pertambangan (IUP) oleh Inspektur Tambang sebanyak 98 IUP;</p> <p>7) Pendampingan pemeberian rekomendasi teknis perijinan usaha tambang.</p> <p>Outcome :</p> <p>1) Pendampingan pemeberian rekomendasi teknis perijinan usaha tambang;</p> <p>2) Terbitnya Ijin Pertambangan Rakyat, Berkurangnya Pertambangan Tanpa Ijin (PETI);</p> <p>3) Sosialisasi Regulasi Pertambangan di 7 wilayah, Penyusunan Perda Pertambangan Mineral dan Batubara, Pembinaan teknis kegiatan usaha pertambangan di 22 kab/kota, Pembinaan dan pengawasan reklamasi dan paska tambang kab/kota;</p> <p>4) Terlaksananya Rakor penetapan harga patokan, Bimbingan Teknis Penyusunan RKAB, Bimbingan Teknis penyusunan rencana reklamasi, Bimbingan Teknis Evaluasi RKAB dan laporan berkala, Bimbingan Teknis Laporan Berkala;</p> <p>5) Tersedianya laporan pembinaan dan pengendalian bidang energi dan sumber daya mineral;</p> <p>6) Tersedianya data dan laporan Pengawasan pada Ijin Usaha Pertambangan (IUP) oleh Inspektur Tambang sebanyak 70 IUP;</p> <p>7) Tertibnya perijinan.</p>	<p>1) 22 kab/kota;</p> <p>2) 22 kab/kota;</p> <p>3) 22 kab/kota;</p> <p>4) 22 kab/kota;</p> <p>5) 22 kab/kota;</p> <p>6) 70 Lokasi;</p> <p>7) 22 kab/kota;</p>	
--	--	--	---	--	--

		3. Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Rp. 3.610.591.475,- Output : 1) Terlaksananya inventarisasi potensi dan instalasi EBT; 2) Terlaksananya Pembangunan Instalasi Biogas; 3) Terlaksananya Pemasangan PLTS/SEHEN; 4) Terlaksananya Pendampingan Kegiatan Bidang EBT; 5) FHO PLTS Tersebar Tahun 2017-2019; 6) FHO PLTS Terpusat 2017-2018; 7) FHO Instalasi Biogas; 8) Pemasangan Listrik Untuk Mesin Filter Air Laut menjadi Air Tawar. Outcome : 1) Tersedianya data Instalasi EBT; 2) Tersedianya Instalasi Biogas; 3) Tersedianya PLTS/SEHEN bagi masyarakat; 4) Tersedianya data pendampingan Bidang EBT; 5) FHO PLTS Tersebar Tahun 2017-2019; 6) FHO PLTS Terpusat 2017-2018; 7) FHO Instalasi Biogas; 8) Tersedianya Listrik Untuk Mesin Filter Air Laut menjadi Air Tawar.	Rp. 3.550.407.970,- 1) 15 Lokasi; 2) 9 Unit; 3) 1245 Unit; 4) 7 Cabang Dinas; 5) 3 Dokumen (2017-2019); 6) 2 Dokumen (2017-2018); 7) 1 Dokumen (2017); 8) 1 Paket. 1) 100 %; 2) 100%; 3) 100%; 4) 100%; 5) 100%; 6) 100%; 7) 100%; 8) 100%;	98,33
		4. Pengelolaan Ketenagalistrikan	Rp. 5.967.217.900,-	Rp. 5.903.976.220,-	98,94

			<p>Output :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Terbangunnya instalasi sambungan rumah masyarakat di 22 kab/kota di kawasan masyarakat tidak mampu; 2) Terlaksananya Survey dan pembangunan Instalasi Sambungan Rumah di 7 kab pada destinasi pariwisata; 3) Terlaksananya Pembuatan Aplikasi NTT Terang. <p>Outcome :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Terbangunnya Instalasi Sambungan Rumah Masyarakat di 22 kab/kota di kawasan masyarakat tidak mampu; 2) Tersedianya data calon penerima kWh meter dan tersambungunya instalasi listrik di Daerah Destinasi Wisata; 3) Tersedianya Pembuatan Aplikasi NTT Terang. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) 3990 Rumah di 22 Kab/Kota; 2) 975 unit (Kabupaten Alor, Lembata, Ende, Sumba Timur, Rote Ndao, Timor Tengah Selatan, dan Kabupaten Kupang); 3) 1 Paket. <ol style="list-style-type: none"> 1) 100 %: 2) 100 %: 3) 100 %. 	
--	--	--	--	---	--

3.3. Analisis Kesesuaian Antara Perjanjian Kinerja Dan Pelaksanaan Program Kegiatan

Capaian terhadap sasaran Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral dapat diukur dengan pelaksanaan 4 indikator utama kegiatan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pemanfaatan Sumber Daya Bidang Geologi dan Air Tanah

Sasaran ini diarahkan dalam rangka meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya Geologi dan Air Tanah, penyediaan kebutuhan air bersih bagi daerah-daerah krisis air bersih.

Untuk Tahun Anggaran 2019 Sasaran ini didukung oleh anggaran sebesar **Rp. 14.047.170.500,-** (Empat Belas Miliar Empat Puluh Tujuh Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah).

Berikut beberapa kegiatan yang mendukung sasaran Pengelolaan Geologi dan Air Tanah pada Tahun 2019 adalah:

- Kegiatan Perhitungan dan Penetapan serta Optimalisasi Pajak air permukaan dengan hasil Target Penerimaan daerah di sektor pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan sebesar Rp. 500.000.000,-
Meningkatnya Penerimaan pajak menjadi Rp. 595.407.871,- dari target penerimaan Rp. 500.000.000 atau mencapai 119,08%.
- Kegiatan Survey Potensi Air Tanah, Target Survey Potensi Air Tanah di 21 Kabupaten, lokasi survey, Realisasi Survey Potensi Air Tanah di 21 Kabupaten/kota, dengan tingkat capaian 100 %. Terjadi penambahan lokasi survey dikarenakan adanya permintaan/permohonan dari daerah-daerah/lokasi/desa/kelurahan yang mengalami krisis air bersih.
- Tersedianya data teknis hasil survey potensi air tanah (Geolistrik) di 22 Kabupaten/Kota.
- Terlaksananya Kegiatan optimalisasi 8 unit sumur bor dengan rincian sebagai berikut:

No	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Kel/Desa	Jumlah (Unit)
1.	Kota Kupang	Oebobo	Oetete	1
2.	Kabupaten Kupang	Alak	Batuplat	1
		Kupang Tengah	Oelnasi	1
3.	TTS	Amanuban Barat	Desa Mnelalete	1
		Toianas	Toianas	1
4.	Manggarai Barat	Komodo	Macang Tangar	1
5.	Nagekeo	Boawae	Lego	1
6.	Sumba Barat Daya	Wewewa Barat	Waekombak	1
7.	Ende	Anaraja	Nangapanda	1
Jumlah				9

REKAPITULASI HASIL GEOLISTRIK TAHUN 2019

No	Kabupaten/Kota	Jumlah titik
1	Kota Kupang	7
2	Kab. Kupang	3
3	Timor Tengah Selatan	3
4	Timor Tengah Utara	3
5	Belu	3
6	Malaka	2
7	Rote Ndao	5

8	Alor	2
9	Sabu Raijua	3
10	Lembata	3
11	Flores Timur	2
12	Sikka	2
13	Ende	1
14	Nagekeo	2
15	Ngada	2
16	Manggarai Timur	2
17	Manggarai	2
18	Manggarai Barat	2
19	Sumba Timur	2
20	Sumba Barat	3
21	Sumba Tengah	3
22	Sumba Barat Daya	2

Terbangunnya 41 unit Sumur Bor Eksplorasi dengan rincian sebagai berikut :

No	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Kel/Desa/Lokasi	Jumlah (Unit)
1	Kota Kupang	Kec. Kota Lama	Kelurahan Merdeka	1
2	Kota Kupang	Kec. Oebobo	Kelurahan Liliba	1
3	Kota Kupang	Kec. Alak	Kelurahan Batuplat	1
4	Kota Kupang	Kec. Maulafa	Gereja St. Yoseph Pekerja	1

			Penfui	
5	Timor Tengah Utara	Kec. Biboki Tanpah	Desa T'eba	1
6	Timor Tengah Utara	Kec. Kota Kefa	Kelurahan Kefamenanu Selatan	1
7	Belu	Kec. Raimanuk	Desa Leuntolu	1
8	Malaka	Kec. Rinhat	Desa Weain	1
9	Malaka	Kec. Malaka Timur	Desa Wemeda	1
10	Sumba Timur	Kec. Kambara	Kelurahan Mauhau	1
11	Sumba Timur	Kec. Kambara	Desa Kambaniru	1
12	Sumba Tengah	Kec. Umbu Ratunggay	Desa Weluk Paimerang	1
13	Sumba Tengah	Kec. Mamboro	Desa Ole Ate	1
14	Sumba Barat	Kec. Tanah Righu	Desa Lokory	1
15	Sumba Barat	Kec. Tanah Righu	Desa Malata	1
16	Sumba Barat Daya	Kec. Wewewa Timur	Desa Lelemaya	1
17	Sumba Barat Daya	Kec. Wewewa Timur	Desa Tematana	1
18	Sabu Raijua	Kec. Sabu Timur	Desa Eyada	1
19	Sabu Raijua	Kec. Hawu Mehara	Desa Lede Raga	1
20	Rote Ndao	Kec. Rote Selatan	Desa Daleholu	1
21	Rote Ndao	Kec. Rote Timur	Desa Hundihopo	1
22	Manggarai Barat	Kec. Komodo	Desa Gorontalo	1

23	Manggarai	Kec. Lelak	Desa Bangka Lelak	1
24	Manggarai	Kec. Lelak	Desa Ketang	1
25	Manggarai Timur	Kec. Lambaleda	Kampung Betu Desa Golowotong	1
26	Ngada	Kec. Bajawa	Desa Beja	1
27	Ngada	Kec. Bajawa Utara	Desa Inegen	1
28	Nagekeo	Kec. Boawae	Kelurahan Nageoga	1
29	Nagekeo	Kec. Aesesa	Desa Olaia	1
30	Ende	Kec. Ende Selatan	Kelurahan Tanjung	1
31	Ende	Kec. Ende Selatan	Kelurahan Paupanda	1
32	Sikka	Kec. Paga	Desa Mbengu	1
33	Sikka	Kec. Magepanda	Desa Kolisia	1
34	Flores Timur	Kec. Demon Pagong	Desa Watotika Ile	1
35	Flores Timur	Kec. Adonara Timur	Desa Lamahala	1
36	Lembata	Kec. Nubatukan	Kelurahan Lewoleba Timur	1
37	Lembata	Kec. Nubatukan	Desa Belobatang	1
38	Alor	Kec. Alor Timur Laut	Desa Nailang	1
39	Alor	Kec. Alor Barat Laut	Desa Alor Kecil	1
	PERUBAHAN			
40	Rote Ndao	Kec. Rote Barat Laut	Mulut Seribu Ds. Dayama	1
41	Rote Ndao	Kec. Rote Barat	Ds. Bo'a	1

	Jumlah			41
--	---------------	--	--	-----------

- Terbangunnya 12 Sumur Produksi dengan rincian:

No	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Kel/Desa	Jumlah (Unit)
1.	Kabupaten Kupang	Semau	Otan	2
		Amarasi Selatan	Buraen	1
		Amarasi Barat	Merbaun	2
2.	Kabupaten Belu	Atambua	Atambua Kota	1
3.	Kabupaten Alor	Pantar Barat Laut	Lamma	1
		Alor Besar	Alor Besar	1
4.	Nagekeo	Boawae	Gerodere	1
5.	Sumba Barat Daya	Kodi	Ratenggaro	1
6.	Manggarai	Cancar	Cancar	1
7.	Kota Kupang	Oebobo	Oetete	1
JUMLAH			12	

Untuk Tahun Anggaran 2020 Sasaran ini didukung oleh anggaran sebesar Rp. **6.162.019.457,-** (Enam Miliar Seratus Enam Puluh Dua Juta Sembilan Belas Ribu Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah).

Berikut kegiatan pendukung sasaran 3 di Tahun Anggaran 2020:

- 1) Terlaksananya survey perencanaan pembangunan sumur bor;
- 2) Terlaksananya Pembangunan Sumur Bor;
- 3) Terlaksananya Optimalisasi Sumur Bor;

- 4) Terlaksananya Pembuatan CAT;
- 5) Terlaksananya Penertiban, Pengawasan, dan Pengendalian pengambilan dan penggunaan air tanah;
- 6) Terlaksananya Rekomendasi Teknis di bid. Geologi dan air tanah.

Sasaran ini diarahkan dalam rangka meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya air tanah, penyediaan kebutuhan air bersih bagi daerah-daerah krisis air bersih.

Capaian Indikator Kinerja Sasaran

No	Indikator Kinerja	Satuan	2019	2020		Capaian (%)
				Target	Realisasi	
1.	Prosentase Peningkatan Pemanfaatan Air tanah	%	<ul style="list-style-type: none"> • 34 Lokasi dan 19 Lokasi Destinasi Wisata 	<ul style="list-style-type: none"> • 21 Lokasi Survey 	<ul style="list-style-type: none"> • 21 Lokasi Survey 	100
			<ul style="list-style-type: none"> • 39 unit Sumur Bor eksplorasi • 8 sumur optimalisasi • 11 sumur produksi 	<ul style="list-style-type: none"> • 25 Sumur Bor • 23 Sumur Optimalisasi 	<ul style="list-style-type: none"> • 25 Sumur Bor • 23 Sumur Optimalisasi 	100
Rata-rata Capaian						100

- Kegiatan Survey Potensi Air Tanah, Target Survey Potensi Air Tanah di 16 Kabupaten/Kota dengan 21 lokasi survey, Realisasi Survey Potensi Air Tanah di 16 Kabupaten/kota lokasi survey, dengan tingkat capaian 100 %. Terjadi penambahan lokasi survey dikarenakan adanya permintaan/permohonan dari daerah-daerah/lokasi/desa/kelurahan yang mengalami krisis air bersih.

- Tersedianya data teknis hasil survey potensi air tanah (Geolistrik) di 16 Kabupaten/Kota, dengan rincian sebagai berikut:

REKAPITULASI HASIL GEOLISTRIK TAHUN 2020

No	Kabupaten/Kota	Jumlah titik
1	Kota Kupang	1
2	Kab. Kupang	1
3	Timor Tengah Selatan	2
4	Timor Tengah Utara	1
5	Rote Ndao	1
6	Alor	1
7	Lembata	2
8	Flores Timur	1
9	Sikka	2
10	Ende	1
11	Nagekeo	2
12	Ngada	2
13	Manggarai	1
14	Manggarai Barat	1
15	Sumba Timur	1
16	Sumba Tengah	2
TOTAL		21

- Terlaksananya Kegiatan optimalisasi 23 unit sumur bor dengan rincian sebagai berikut:

No	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Jumlah (Unit)
1.	Kota Kupang	Maulafa	Gereja St. Yoseph Pekerja Penfui Kupang	1
		Oebobo	Kelurahan Liliba	1
		Kota Lama	Kelurahan Merdeka	1
2.	TTU	Kota Kefa	Kelurahan Kefamenanu Selatan	1
3.	Belu	Raimanuk	Desa Leuntolu	1
4.	Malaka	Rinhat	Desa Weain	1
5.	Manggarai	Lelak	Desa Bangka Lelak	1
6.	Manggarai Timur	Lambaleda	Desa Golowontong	1
7.	Manggarai Barat	Komodo	Desa Gorontalo	1
8.	Nagekeo	Boawae Aesesa	Kelurahan Nageoga	1
			Desa Olaia	1
9.	Ende	Ende Selatan	Kelurahan Tanjung	1
10.	Flotim	Adonara Timur	Desa Lamahala	1

- Terb
angu
nny

11.	Sikka	Magepanda	Desa Kolisia	1
12.	Lembata	Nubatukan	Kelurahan Lewoleba Timur	1
13.	Alor	Alor Timur Laut	Desa Nailang	1
14.	Rote Ndao	Rote Selatan	Desa Daleholu	1
		Rote Timur	Desa Hundihopo	1
15.	Sumba Timur	Kambera	Desa Kambaniru	1
16.	Sumbe Tengah	Umbu Ratunggay	Desa Weluk Paimerang	1
17	Sumba Barat	Tanah Righu	Desa Malata	1
		Tanah Righu	Desa Lokory	1
18.	Sumba Barat Daya	Wewewa Timur	Desa Tematana	1
TOTAL				23

a 25 unit Sumur Bor Eksplorasi dengan rincian sebagai berikut :

No	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Kel/Desa/Lokasi	Jumlah (Unit)
1	Kota Kupang	Maulafa	Kelurahan Fatukoa	1
			Kelompok Tani Talena Lain, Kelurahan Sikumana	1
2	Kabupaten Kupang	Kupang Barat	Desa Oenesu	1
		Amfoang Barat Daya	Desa Manubelon	1
		Semau	Pantai Liman	1

		Amarasi Timur	Desa Oekata	1
		Amarasi Barat	Paroki Santa Maria Immaculata Batuna, Desa Tunbaun	1
3	Kabupaten TTS	Mollo Utara	Destinasi Wisata Fatumnasi	1
4	Kabupaten TTU	Miomafo Timur	Desa Oesena	1
5	Kabupaten Sumba Timur	Karera	Kampung Adat Praimadita Desa Praimadita	1
6	Kabupaten Sumba Tengah	Katikutana Selatan	Desa Tana Modu	1
7	Kabupaten Sumba Barat Daya	Wewewa Tengah	Desa Eka Pata,	1
8	Kabupaten Rote Ndao	Rote Barat	Dusun Leodik, Desa Sedeeoen	1
		Rote Barat	Desa Nembrala, Dusun Nembrala Utara	1
		Rote Barat Laut	Gereja GMIT Reformasi Lambabauk, Desa Lambabauk	1
		Rote Barat Daya	Dusun Aimbo'o, Desa Oehandi	1
9	Kabupaten Belu	Kec. Lamaknen	Desa Dirun	1

10	Kabupaten Lembata	Nubatukan	Lamahora, Kelurahan Lewoleba Timur	1
11	Kabupaten Sumba Tengah	Umbu Ratu Nggay Barat	Desa Umbu Pabal	1
12	Kabupaten Nagekeo	Nangaroro	Desa Riti	1
13	Kabupaten Ngada	Wolomeze	Desa Nginamanu	1
14	Kabupaten Alor	Pantar Tengah Kolana	Dusun 2 Kampung Lauki Desa Tude Kelurahan Kolana Utara,	1 1
	LUNCURAN			
15	Kabupaten Nagekeo	Boawae	Desa Gerodere	1
16	Kabupaten Alor	Pantar Barat Laut	Desa Lamma	1
	Jumlah			25

2. MENINGKATNYA PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN ENERGI BARU TERBARUKAN.

Sasaran ini diarahkan dalam rangka meningkatkan ketersediaan energi listrik di daerah pedesaan melalui pemanfaatan sumber-sumber Energi Baru Terbarukan.

Untuk dapat mewujudkan saran ini, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral pada Tahun Anggaran 2020 melaksanakan kegiatan pembangunan PLTS Sehen sebanyak

816 unit di 6 Kabupaten dan kegiatan Instalasi Biogas sebanyak 9 unit di 3 Kabupaten.

Program yang mendukung sasaran ini adalah **Program Peningkatan Energi Dan Sumber Daya Mineral** dengan **Kegiatan Pengelolaan energi baru terbarukan**.

Sasaran ini didukung oleh anggaran sebesar **Rp. 3.610.591.475,-** (Tiga Miliar Enam Ratus Sepuluh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).

Untuk mengetahui pencapaian Sasaran Strategis 1 diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama Prosentase Ratio Elektrifikasi, Jumlah PLTS yang dipasang dengan hasil capaian sebagai berikut :

**Capaian Indikator Kinerja
Meningkatnya Pengembangan Sarana dan Prasarana Energi dan Ketenagalistrikan**

No	Indikator Kinerja	Satuan	2019	2020		Capaian (%)
				Target	Realisasi	
1.	Prosentase Ratio Elektrifikasi NTT	%	87,22%	90%	86,16%	95,73
2.	Jumlah PLTS yang dipasang	unit	375	750	816	109
Rata- rata Capaian						102,37

Pada tahun 2020, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kegiatan yang mendukung pencapaian Sasaran 1 adalah **Pengelolaan Energi Baru Terbarukan** dengan output sebagai berikut :

- Berdasarkan dokumen renstra, Target Ratio Elektrifikasi Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2020 sebesar 90% dengan realisasi sebesar 86,16%. Dapat dilihat pada tabel presentasi Rasio Elektrifikasi di Provinsi NTT Tahun 2020

mengalami penurunan. Hal tersebut bukan merupakan penurunan presentasi Rasio Elektrifikasi tetapi disebabkan karena banyaknya penambahan rumah tangga baru dan masih ada yang belum mendapatkan akses layanan listrik baik dari PLN maupun bantuan lain seperti dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.

- Pembangunan PLTS tersebar di 6 kabupaten sejumlah 816 unit PLTS Sehen.
- Pembangunan Instalasi Biogas 9 unit di 3 Kabupaten.

Adapun rincian kabupaten dan lokasi Pembangunan PLTS Tersebar Tahun 2020 sebagai berikut :

No	Kabupaten	Kecamatan	Kel/Desa	Jumlah (Unit)	Keterangan
1	Belu	Kakuluk Mesak	Kabuna	143	PLTS Sehen 20 Wp
2	Ngada	Riung	Rawangkalo	143	
3	Sumba Barat Daya	Wewewa Timur	Tema Tana	143	
4	Sumba Barat Daya	Wewewa Tengah	Lombu dan Mata	138	
5	Sumba Tengah	Umbu Ratu Ngay	Mbilur Pangadu	142	
6	Manggarai Timur	Kota Komba	Watu Mute	46	
7	Rote Ndao	Landu Leko	Tenalai	61	
Jumlah				816 unit	

Rincian kabupaten dan lokasi Pembangunan Biogas Tahun 2020 sebagai berikut :

No	Kabupaten	Kecamatan	Kel/Desa	Jumlah (Unit)	Keterangan
1	TTS	Kota Soe	Nonohonis, Kobekamusa, Oebesa	3	
2	TTU	Insana Barat	Subun Bastobe, Wanae, Insana Barat	3	
3	Malaka	Kobalima, Malaka Tengah	Litamali, Sisi, Bakiruk	3	
	Jumlah			9 unit	

3. Meningkatnya Pengembangan Pembangunan Ketenagalistrikan

Sasaran ini diarahkan dalam rangka meningkatkan ketersediaan energi listrik khusus bagi masyarakat tidak mampu/miskin melalui kerja sama dengan PLN. Pelaksanaan kegiatan yang mendukung sasaran ini yaitu melakukan verifikasi dan sinkronisasi data antara Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dengan Bapenans yaitu terkait data 3T dan Kementerian Sosial terkait BDT (Basis Data Terpadu) yang nantinya menjadi rujukan untuk Dinas ESDM melaksanakan Hibah bantuan meteran gratis bagi masyarakat tidak mampu di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Sasaran ditujukan bagi masyarakat tidak mampu di 22 kabupaten/kota dan di kawasan 7 Destinasi Wisata.

Untuk dapat mewujudkan sasaran ini, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral pada Tahun Anggaran 2020 melaksanakan Belanja Hibah Instalasi Sambungan Rumah

Masyarakat di 22 kab/kota di kawasan masyarakat tidak mampu sebanyak 3990 unit dan kegiatan Belanja Hibah Instalasi Sambungan Rumah di 7 kabupaten pada destinasi pariwisata sebanyak 975 unit (Kabupaten Alor, Lembata, Ende, Sumba Barat Daya, Rote Ndao, Timor Tengah Selatan, dan Kabupaten Kupang).

Program yang mendukung sasaran ini adalah **Program Peningkatan Energi Dan Sumber Daya Mineral** dengan **Kegiatan Pengelolaan ketenagalistrikan**.

Sasaran ini didukung oleh anggaran sebesar **Rp. 5.967.217.900,-** (Lima Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tujuh Belas Ribu Sembilan Ratus Rupiah).

Untuk mengetahui pencapaian Sasaran Strategis 2 diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama Prosentase Ratio Elektrifikasi:

Berikut data Rumah Tangga berlistrik dan Data Rasio Elektrifikasi per November 2020:

NO	KOTA/KABUPA TEN	JML TOTAL RMH TANGGA NOVEMBER	RUMAH TANGGA BERLISTRIK			RASIO ELEKTRI FIKASI TOTAL (%)
			PELANGG AN PLN NOVEMB ER	KK BERLIST RIK NON PLN	TOTAL KK BERLISTR IK	
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	9 = (6/3)
1	Kota Kupang	130,110	130,110	-	130,110	100.00%
2	Kupang	94,246	54,917	32,722	87,639	92.99%
3	Sabu Raijua	30,024	9,141	15,832	24,973	83.18%
4	Timor Tengah Selatan	136,020	61,591	29,489	91,080	66.96%
5	Timor Tengah Utara	61,995	45,269	6,007	51,276	82.71%
6	Belu	49,209	32,452	11,738	44,190	89.80%
7	Alor	60,991	34,527	16,135	50,662	83.06%
8	Rote Ndao	40,123	30,407	7,703	38,110	94.98%
9	Malaka	55,381	27,313	23,378	50,691	91.53%
UP3 KUPANG		658,099	425,727	143,004	568,731	86.42%
10	Ende	71,823	52,569	16,430	68,999	96.07%
11	Ngada	42,930	26,809	9,209	36,018	83.90%
12	Nagekeo	33,514	24,084	8,270	32,354	96.54%
13	Manggarai	79,600	47,877	29,164	77,041	96.79%
14	Manggarai Timur	84,404	25,770	32,595	58,365	69.15%
15	Manggarai Barat	70,646	33,245	32,656	65,901	93.28%
UP3 FBB		382,917	210,354	128,324	338,678	88.45%
16	Sikka	83,534	55,199	17,891	73,090	87.50%
17	Flores Timur	65,809	59,364	4,879	64,243	100.00%
18	Lembata	37,647	31,383	6,142	37,525	100.00%
UP3 FBT		186,990	145,946	28,912	174,858	93.51%
19	Sumba Timur	63,344	29,607	27,990	57,597	90.93%
20	Sumba Barat	30,589	11,188	11,597	22,785	74.43%
21	Sumba Tengah	17,815	5,765	7,238	13,003	72.99%
22	Sumba Barat Daya	91,097	22,551	34,657	57,208	62.80%
UP3 SUMBA		202,845	69,111	81,482	150,593	74.24%
NUSA TENGGARA TIMUR		1,430,851	851,138	381,722	1,232,860	86.16%

Ratio elektrifikasi ini dapat ditingkatkan dengan mengoptimalkan /memprioritaskan Pembangunan sarana dan prasarana Ketenagalistrikan bagi desa-
desa yang belum memiliki Untuk mengetahui pencapaian Sasaran Kegiatan
Pengelolaan Ketenagalistrikan diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja
Utama Prosentase Ratio Elektrifikasi, pembangunan sambungan listrik di 22
kab/kota di kawasan masyarakat tidak mampu, , pembangunan Instalasi
Sambungan Rumah di 7 kab pada destinasi pariwisata.

Sebaran kegiatan kegiatan pengelolaan ketenagalistrikan Tahun Anggaran 2020
sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	KAB/KOTA	JUMLAH
1	Pengadaan Meteran Gratis di Kab. Alor	Kab. Alor	150 unit
2	Pengadaan Meteran Gratis di Kab. Belu	Kab. Belu	150 unit
3	Pengadaan Meteran Gratis di Kab. Malaka	Kab. Malaka	150 unit
4	Pengadaan Meteran Gratis di Kab. Timor Tengah Utara	Kab. Timor Tengah Utara	150 unit
5	Pengadaan Meteran Gratis di Kab. Timor Tengah Selatan	Kab. Timor Tengah Selatan	50 unit
	Desa Bena, Kecamatan Amanuban Selatan		50 unit
	Desa Oebelo, Kecamatan Amanuban Selatan		50 unit
6	Pengadaan Meteran Gratis di Kab. Kupang	Kab. Kupang	150 unit

	Kab. Kupang		
7	Pengadaan Meteran Gratis di Kota Kupang	Kota Kupang	150 unit
8	Pengadaan Meteran Gratis di Kab. Rote Ndao	Kab. Rote Ndao	150 unit
9	Pengadaan Meteran Gratis Kecamatan Sabu Barat Kecamatan Hawu Mehara	Kab. Sabu Raijua	100 unit 150 unit
10	Pengadaan Meteran Gratis di Kab. Nagekeo	Kab. Nagekeo	150 unit
11	Pengadaan Meteran Gratis di Kab. Lembata	Kab. Lembata	150 unit
12	Pengadaan Meteran Gratis di Kab. Flores Timur	Kab. Flores Timur	150 unit
13	Pengadaan Meteran Gratis di Kab. Ende	Kab. Ende	150 unit
14	Pengadaan Meteran Gratis di Kab. Sikka	Kab. Sikka	150 unit
15	Pengadaan Meteran Gratis di Kab. Ngada	Kab. Ngada	150 unit
16	Pengadaan Meteran Gratis di Kecamatan Kota Komba Kecamatan Borong	Kab. Manggarai Timur	100 unit 140 unit
17	Pengadaan Meteran Gratis di Kab. Manggarai	Kab. Manggarai	150 unit
18	Pengadaan Meteran Gratis di Kecamatan Lembor Selatan Kecamatan Mbeling	Kab. Manggarai Barat	100 unit 100 unit
19	Pengadaan Meteran Gratis di Kab. Sumba Timur	Kab. Sumba Timur	150 unit
20	Pengadaan Meteran Gratis di Kecamatan Mambo	Kab. Sumba Tengah	150 unit

	Kecamatan Katikutana Selatan		150 unit
21	Pengadaan Meteran Gratis di Kecamatan Tana Righu Kecamatan Lamboya	Kab. Sumba Barat	150 unit 150 unit
22	Pengadaan Meteran Gratis di Kecamatan Wewewa Utara, Wewewa Tengah dan Wewewa Barat Kecamatan Kodi Utara Kecamatan Kota Tambolaka dan Loura	Kab. Sumba Barat Daya	100 unit 100 unit 100 unit
23	Pengadaan Meteran Gratis kawasan destinasi wisata di Kab. Alor	Kab. Alor	121 unit
24	Pengadaan Meteran Gratis kawasan destinasi wisata di Kab. Lembata	Kab. Lembata	121 unit
25	Pengadaan Meteran Gratis kawasan destinasi wisata di Kab. Ende	Kab. Ende	121 unit
26	Pengadaan Meteran Gratis kawasan destinasi wisata di Kab. Sumba Timur	Kab. Sumba Timur	121 unit
27	Pengadaan Meteran Gratis kawasan destinasi wisata di Kab. Rote Ndao	Kab. Rote Ndao	121 unit
28	Pengadaan Meteran Gratis kawasan destinasi wisata di Kab. Timor Tengah Selatan	Kab. Timor Tengah Selatan	122 unit
29	Pengadaan Meteran Gratis kawasan destinasi wisata di Kab. Kupang	Kab. Kupang	121 unit

TOTAL	4.965
--------------	--------------

4. Meningkatkan Pemanfaatan Sumber Daya Pertambangan yang berbasis Tata Ruang dan Lingkungan

Sasaran ini diarahkan dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya mineral yang berbasis tata ruang dan lingkungan.

Program-program yang mendukung sasaran ini adalah Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan usaha Pertambangan Mineral Total Anggaran sebesar Rp. 510.967.800,- (Lima Ratus Sepuluh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Rupiah)..

Pada tahun 2020, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melakukan 1 kegiatan yang berkait dengan pencapaian Sasaran 2 yaitu Kegiatan Pengelolaan Mineral dan Batubara.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan usaha Pertambangan Mineral yang dilaksanakan di 16 kabupaten/kota, target dan realisasi 100%.Rekapitulasi Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Aktif Di Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai dengan Bulan Desember 2020:

Rekapitulasi Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Aktif Di Provinsi Nusa Tenggara TimurSampai Dengan Bulan Desember 2020:

Data IUP Logam tersebar di 16 Kabupaten :

No	Kabupaten/Kota	IUP		Jumlah
		EKSPLORASI	OP	
1	Kupang	35	8	43
2	Timor Tengah Selatan	24	6	30
3	Timor Tengah Utara	4	36	40

4	Belu	2	33	35
5	Malaka	-	10	10
6	Alor	2	1	3
7	Nagekeo	1	1	2
8	Ngada	1	-	1
9	Manggarai Timur	2	2	4
10	Manggarai	-	11	11
11	Manggarai Timur	2	2	4
12	Sumba Barat Daya	2	-	2
13	Sumba Barat	1	-	1
14	Sumba Tengah	1	-	1
15	Sumba Timur	-	1	1
16	Sabu Raijua	-	2	2
Jumlah		74	113	187

Data IUP Batuan tersebar di 15 Kabupaten :

No	Kabupaten/Kota	IUP			Jumlah
		EKSPLORASI	OP	OPK	
1	Kota Kupang	-	1	-	1
2	Kabupaten Kupang	1	5	1	7
3	Timor Tengah Selatan	1	3	-	4
4	Timor Tengah Utara	1	2	-	3
5	Malaka	1	1	-	2
6	Belu	-	5	1	6
7	Rote Ndao	-	1	-	1
8	Alor	-	2	-	2
9	Lembata	-	1	-	1
10	Flores Timur	1	1	-	2
11	Sikka	2	2	-	4
12	Nagekeo	3	3	-	6
13	Ngada	4	-	-	4
14	Manggarai Timur	2	3	-	5
15	Manggarai Barat	-	4	1	5
Jumlah		16	34	3	53

dan Air Tanah

Sasaran ini diarahkan dalam rangka meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya Geologi dan Air Tanah, penyediaan kebutuhan air bersih bagi daerah-daerah krisis air bersih.

5. M
eni
ngk
atn
ya
Pe
ma
nfa
ata
n
Sum
ber
Day
a
Bid
ang
Geo
logi

Untuk Tahun Anggaran 2019 Sasaran ini didukung oleh anggaran sebesar **Rp. 14.047.170.500,-** (Empat Belas Miliar Empat Puluh Tujuh Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah).

Berikut beberapa kegiatan yang mendukung sasaran Pengelolaan Geologi dan Air Tanah pada Tahun 2019 adalah:

- Kegiatan Perhitungan dan Penetapan serta Optimalisasi Pajak air permukaan dengan hasil Target Penerimaan daerah di sektor pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan sebesar Rp. 500.000.000,-
Meningkatnya Penerimaan pajak menjadi Rp. 595.407.871,- dari target penerimaan Rp. 500.000.000 atau mencapai 119,08%.
- Kegiatan Survey Potensi Air Tanah, Target Survey Potensi Air Tanah di 21 Kabupaten, lokasi survey, Realisasi Survey Potensi Air Tanah di 21 Kabupaten/kota, dengan tingkat capaian 100 %. Terjadi penambahan lokasi survey dikarenakan adanya permintaan/permohonan dari daerah-daerah/lokasi/desa/kelurahan yang mengalami krisis air bersih.
- Tersedianya data teknis hasil survey potensi air tanah (Geolistrik) di 22 Kabupaten/Kota.
- Terlaksananya Kegiatan optimalisasi 8 unit sumur bor dengan rincian sebagai berikut:

No	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Kel/Desa	Jumlah (Unit)
1.	Kota Kupang	Oebobo	Oetete	1
2.	Kabupaten Kupang	Alak	Batuplat	1
		Kupang Tengah	Oelnasi	1
3.	TTS	Amanuban Barat	Desa Mnelalete	1
		Toianas	Toianas	1

4.	Manggarai Barat	Komodo	Macang Tangar	1
5.	Nagekeo	Boawae	Lego	1
6.	Sumba Barat Daya	Wewewa Barat	Waekombak	1
7.	Ende	Anaraja	Nangapanda	1
Jumlah				9

REKAPITULASI HASIL GEOLISTRIK TAHUN 2019

No	Kabupaten/Kota	Jumlah titik
1	Kota Kupang	7
2	Kab. Kupang	3
3	Timor Tengah Selatan	3
4	Timor Tengah Utara	3
5	Belu	3
6	Malaka	2
7	Rote Ndao	5
8	Alor	2
9	Sabu Raijua	3
10	Lembata	3
11	Flores Timur	2
12	Sikka	2
13	Ende	1
14	Nagekeo	2

15	Ngada	2
16	Manggarai Timur	2
17	Manggarai	2
18	Manggarai Barat	2
19	Sumba Timur	2
20	Sumba Barat	3
21	Sumba Tengah	3
22	Sumba Barat Daya	2

Terbangunnya 41 unit Sumur Bor Eksplorasi dengan rincian sebagai berikut :

No	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Kel/Desa/Lokasi	Jumlah (Unit)
1	Kota Kupang	Kec. Kota Lama	Kelurahan Merdeka	1
2	Kota Kupang	Kec. Oebobo	Kelurahan Liliba	1
3	Kota Kupang	Kec. Alak	Kelurahan Batuplat	1
4	Kota Kupang	Kec. Maulafa	Gereja St. Yoseph Pekerja Penfui	1
5	Timor Tengah Utara	Kec. Biboki Tanpah	Desa T'eba	1
6	Timor Tengah Utara	Kec. Kota Kefa	Kelurahan Kefamenanu Selatan	1
7	Belu	Kec. Raimanuk	Desa Leuntolu	1
8	Malaka	Kec. Rinhat	Desa Weain	1
9	Malaka	Kec. Malaka Timur	Desa Wemeda	1

10	Sumba Timur	Kec. Kampera	Kelurahan Mauhau	1
11	Sumba Timur	Kec. Kampera	Desa Kambaniru	1
12	Sumba Tengah	Kec. Umbu Ratunggay	Desa Weluk Paimerang	1
13	Sumba Tengah	Kec. Mamboro	Desa Ole Ate	1
14	Sumba Barat	Kec. Tanah Righu	Desa Lokory	1
15	Sumba Barat	Kec. Tanah Righu	Desa Malata	1
16	Sumba Barat Daya	Kec. Wewewa Timur	Desa Lelemaya	1
17	Sumba Barat Daya	Kec. Wewewa Timur	Desa Tematana	1
18	Sabu Raijua	Kec. Sabu Timur	Desa Eyada	1
19	Sabu Raijua	Kec. Hawu Mehara	Desa Lede Raga	1
20	Rote Ndao	Kec. Rote Selatan	Desa Daleholu	1
21	Rote Ndao	Kec. Rote Timur	Desa Hundihopo	1
22	Manggarai Barat	Kec. Komodo	Desa Gorontalo	1
23	Manggarai	Kec. Lelak	Desa Bangka Lelak	1
24	Manggarai	Kec. Lelak	Desa Ketang	1
25	Manggarai Timur	Kec. Lambaleda	Kampung Betu Desa Golowotong	1
26	Ngada	Kec. Bajawa	Desa Beja	1
27	Ngada	Kec. Bajawa Utara	Desa Inegen	1
28	Nagekeo	Kec. Boawae	Kelurahan Nageoga	1
29	Nagekeo	Kec. Aesesa	Desa Olaia	1

30	Ende	Kec. Ende Selatan	Kelurahan Tanjung	1
31	Ende	Kec. Ende Selatan	Kelurahan Paupanda	1
32	Sikka	Kec. Paga	Desa Mbengu	1
33	Sikka	Kec. Magepanda	Desa Kolisia	1
34	Flores Timur	Kec. Demon Pagong	Desa Watotika Ile	1
35	Flores Timur	Kec. Adonara Timur	Desa Lamahala	1
36	Lembata	Kec. Nubatukan	Kelurahan Lewoleba Timur	1
37	Lembata	Kec. Nubatukan	Desa Belobatang	1
38	Alor	Kec. Alor Timur Laut	Desa Nailang	1
39	Alor	Kec. Alor Barat Laut	Desa Alor Kecil	1
	PERUBAHAN			
40	Rote Ndao	Kec. Rote Barat Laut	Mulut Seribu Ds. Dayama	1
41	Rote Ndao	Kec. Rote Barat	Ds. Bo'a	1
	Jumlah			41

- Terbangunnya 12 Sumur Produksi dengan rincian:

No	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Kel/Desa	Jumlah (Unit)
1.	Kabupaten Kupang	Semau	Otan	2
		Amarasi Selatan	Buraen	1
		Amarasi Barat	Merbaun	2

2.	Kabupaten Belu	Atambua	Atambua Kota	1
3.	Kabupaten Alor	Pantar Barat Laut	Lamma	1
		Alor Besar	Alor Besar	1
4.	Nagekeo	Boawae	Gerodere	1
5.	Sumba Barat Daya	Kodi	Ratenggaro	1
6.	Manggarai	Cancar	Cancar	1
7.	Kota Kupang	Oebobo	Oetete	1
JUMLAH			12	

Untuk Tahun Anggaran 2020 Sasaran ini didukung oleh anggaran sebesar Rp. **6.162.019.457,-** (Enam Miliar Seratus Enam Puluh Dua Juta Sembilan Belas Ribu Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah).

Berikut kegiatan pendukung sasaran 3 di Tahun Anggaran 2020:

- 7) Terlaksananya survey perencanaan pembangunan sumur bor;
- 8) Terlaksananya Pembangunan Sumur Bor;
- 9) Terlaksananya Optimalisasi Sumur Bor;
- 10) Terlaksananya Pembuatan CAT;
- 11) Terlaksananya Penertiban, Pengawasan, dan Pengendalian pengambilan dan pengusaha air tanah;
- 12) Terlaksananya Rekomendasi Teknis di bid. Geologi dan air tanah.

Sasaran ini diarahkan dalam rangka meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya air tanah, penyediaan kebutuhan air bersih bagi daerah-daerah krisis air bersih.

Capaian Indikator Kinerja Sasaran

No	Indikator Kinerja	Satuan	2019	2020		Capaian (%)
				Target	Realisasi	
1.	Prosentase Peningkatan Pemanfaatan Air tanah	%	• 34 Lokasi dan 19 Lokasi Destinasi Wisata	• 21 Lokasi Survey	• 21 Lokasi Survey	100
			• 39 unit Sumur Bor eksplorasi • 8 sumur optimalisasi • 11 sumur produksi	• 25 Sumur Bor • 23 Sumur Optimalisasi	• 25 Sumur Bor • 23 Sumur Optimalisasi	100
Rata-rata Capaian						100

- Kegiatan Survey Potensi Air Tanah, Target Survey Potensi Air Tanah di 16 Kabupaten/Kota dengan 21 lokasi survey, Realisasi Survey Potensi Air Tanah di 16 Kabupaten/kota lokasi survey, dengan tingkat capaian 100 %. Terjadi penambahan lokasi survey dikarenakan adanya permintaan/permohonan dari daerah-daerah/lokasi/desa/kelurahan yang mengalami krisis air bersih.
- Tersedianya data teknis hasil survey potensi air tanah (Geolistrik) di 16 Kabupaten/Kota, dengan rincian sebagai berikut:

REKAPITULASI HASIL GEOLISTRIK TAHUN 2020

No	Kabupaten/Kota	Jumlah titik
1	Kota Kupang	1
2	Kab. Kupang	1
3	Timor Tengah Selatan	2
4	Timor Tengah Utara	1
5	Rote Ndao	1
6	Alor	1
7	Lembata	2
8	Flores Timur	1
9	Sikka	2
10	Ende	1
11	Nagekeo	2
12	Ngada	2
13	Manggarai	1
14	Manggarai Barat	1
15	Sumba Timur	1
16	Sumba Tengah	2
TOTAL		21

- Terlaksananya Kegiatan optimalisasi 23 unit sumur bor dengan rincian sebagai berikut:

No	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Jumlah (Unit)
1.	Kota Kupang	Maulafa	Gereja St. Yoseph Pekerja Penfui Kupang	1
		Oebobo	Kelurahan Liliba	1
		Kota Lama	Kelurahan Merdeka	1
2.	TTU	Kota Kefa	Kelurahan Kefamenanu Selatan	1
3.	Belu	Raimanuk	Desa Leuntolu	1
4.	Malaka	Rinhath	Desa Weain	1
5.	Manggarai	Lelak	Desa Bangka Lelak	1
6.	Manggarai Timur	Lambaleda	Desa Golowontong	1
7.	Manggarai Barat	Komodo	Desa Gorontalo	1
8.	Nagekeo	Boawae Aesesa	Kelurahan Nageoga	1
			Desa Olaia	1
9.	Ende	Ende Selatan	Kelurahan Tanjung	1
10.	Flotim	Adonara Timur	Desa Lamahala	1
11.	Sikka	Magepanda	Desa Kolisia	1
12.	Lembata	Nubatukan	Kelurahan Lewoleba Timur	1

13.	Alor	Alor Timur Laut	Desa Nailang	1
14.	Rote Ndao	Rote Selatan	Desa Daleholu	1
		Rote Timur	Desa Hundihopo	1
15.	Sumba Timur	Kambera	Desa Kambaniru	1
16.	Sumbe Tengah	Umbu Ratunggay	Desa Weluk Praimerang	1
17	Sumba Barat	Tanah Righu	Desa Malata	1
		Tanah Righu	Desa Lokory	1
18.	Sumba Barat Daya	Wewewa Timur	Desa Tematana	1
TOTAL				23

- Terbangunnya 25 unit Sumur Bor Eksplorasi dengan rincian sebagai berikut :

No	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Kel/Desa/Lokasi	Jumlah (Unit)
1	Kota Kupang	Maulafa	Kelurahan Fatukoa	1
			Kelompok Tani Talena Lain, Kelurahan Sikumana	1
2	Kabupaten Kupang	Kupang Barat	Desa Oenesu	1
		Amfoang Barat Daya	Desa Manubelon	1
		Semau	Pantai Liman	1
		Amarasi Timur	Desa Oekata	1

		Amarasi Barat	Paroki Santa Maria Immaculata Batuna, Desa Tunbaun	1
3	Kabupaten TTS	Mollo Utara	Destinasi Wisata Fatumnasi	1
4	Kabupaten TTU	Miomafo Timur	Desa Oesena	1
5	Kabupaten Sumba Timur	Karera	Kampung Adat Praimadita Desa Praimadita	1
6	Kabupaten Sumba Tengah	Katikutana Selatan	Desa Tana Modu	1
7	Kabupaten Sumba Barat Daya	Wewewa Tengah	Desa Eka Pata,	1
8	Kabupaten Rote Ndao	Rote Barat	Dusun Leodik, Desa Sedoeen	1
		Rote Barat	Desa Nembrala, Dusun Nembrala Utara	1
		Rote Barat Laut	Gereja GMIT Reformasi Lambabauk, Desa Lambabauk	1
		Rote Barat Daya	Dusun Aimbo'o, Desa Oehandi	1
9	Kabupaten Belu	Kec. Lamaknen	Desa Dirun	1
10	Kabupaten	Nubatukan	Lamahora, Kelurahan	1

	Lembata		Lewoleba Timur	
11	Kabupaten Sumba Tengah	Umbu Ratu Nggay Barat	Desa Umbu Pabal	1
12	Kabupaten Nagekeo	Nangaroro	Desa Riti	1
13	Kabupaten Ngada	Wolomeze	Desa Nginamanu	1
14	Kabupaten Alor	Pantar Tengah Kolana	Dusun 2 Kampung Lauki Desa Tude Kelurahan Kolana Utara,	1 1
	LUNCURAN			
15	Kabupaten Nagekeo	Boawae	Desa Gerodere	1
16	Kabupaten Alor	Pantar Barat Laut	Desa Lamma	1
	Jumlah			25

BAB IV

PENYELENGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa: Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa: Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi serta daerah kabupaten/kota tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang ini. Pada lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengenai pembagian urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral terdapat pada poin cc. Pada lampiran ini terlihat jelas pembagian urusan antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, pada lampiran ini terlihat pula bahwa daerah kabupaten/kota tidak

memiliki kewenangan sama sekali dalam hal penerbitan izin pertambangan mineral dan batubara.

Presiden Joko Widodo tanggal 10 Juni 2020 telah menandatangani Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. UU Minerba baru selain memberikan kepastian hukum bagi perpanjangan/konversi KK/PKP2B menjadi IUPK Operasi Produksi, juga mengatur beberapa hal penting. Kewenangan pengelolaan minerba yang sebelumnya didelegasikan oleh pemerintah ke pemerintah daerah, di dalam UU Minerba baru kewenangan berada ditangan pemerintah pusat. UU No. 3/2020 menetapkan sumber daya mineral dan batubara adalah kekayaan nasional oleh karena itu pengelolaannya dibawah kendali pemerintah pusat. Namun daerah tetap akan mendapatkan manfaat, bahkan diharapkan lebih besar, dari pengelolaan minerba pasca penerbitan UU No. 3/2020. Peran pemerintah daerah akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah (PP) yang segera akan disusun. Selain itu, UU juga memperkenalkan izin baru yaitu Surat Izin Pertambangan Batuan (SIPB) yang kewenangannya didelegasikan ke pemerintah provinsi.

Dengan berlakunya UU Nomor 3 Tahun 2020, pelaksanaan kewenangan pengelolaan pertambangan minerba oleh Pemerintah Daerah Provinsi yang telah dilaksanakan berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba dan Undang-Undang lain yang mengatur tentang kewenangan Pemerintah Daerah dibidang pertambangan mineral dan batubara tetap berlaku untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 10 Juni 2020 atau sampai dengan diterbitkannya peraturan pelaksanaan dari UU Nomor 3 Tahun 2020 ini.

Tindak Lanjut Kementrian ESDM terkait diberlakukannya UU Nomor 3 Tahun 2020,yaitu:

1. Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 742/30.01/DJB/2020 tanggal 18 Juni 2020 Hal Penundaan Penerbitan Perizinan Baru di Bidang Pertambangan Minerba UU Nomor 3 Tahun 2020 Gubernur tidak dapat menerbitkan perizinan baru dibidang pertambangan mineral dan batubara dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diundangkannya UU Nomor 3 tahun 2020 atau sampai dengan terbitnya Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 3 Tahun 2020.

2. Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 809/30.01/DJB/2020 tanggal 9 Juli 2020 Hal Penerbitan Perizinan di Bidang Pertambangan Minerba Gubernur sesuai dengan kewenangannya tetap dapat memproses penerbitan perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara selain perizinan baru dengan jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diundangkannya UU Nomor 3 tahun 2020 atau sampai dengan terbitnya Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 3 Tahun 2020.
3. Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 1481/30.01/DJB/2020 tanggal 18 Juni 2020 Hal Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara Terhitung mulai tanggal 11 Desember 2020, kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara beralih ke Pemerintah Pusat meliputi :
 - a. Pelayanan pemberian perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara;
 - b. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pemegang perizinan di bidang pertambangan mineral;
 - c. Pelaksanaan lelang WIUP mineral logam dan WIUP batubara;
 - d. Pemberian WIUP mineral bukan logam, WIUP mineral bukan logam jenis tertentu, dan WIUP Batuan;
 - e. Pemberian persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahunan;
 - f. Pemberian persetujuan pengalihan saham pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP);
 - g. Kewenangan lainnya yang dilaksanakan berdasarkan UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan peraturan pelaksanaannya serta UU lain yang mengatur tentang kewenangan Pemerintah Daerah provinsi di bidang pertambangan mineral dan batubara.

BAB V

TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ GUBERNUR TA 2019

1. Pemerintah sudah melaksanakan “Pemetaan Potensi Energi Baru Terbarukan” yang telah tertuang pada dokumen Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi Nusa Tenggara Timur. yang sesuai pada tabel di bawah ini.

No	Jenis Energi	Potensi (MW)	Kapasaitas Terpasang
1	Panas Bumi	629	12,5 (PLN)
2	Air	53*	-
3	Mini dan Mikro Hidro	95	5,2
4	Bioenergi	240,5	1
5	Surya	60.000	7,43
6	Angin	10.188	3.1**
7	Laut	5.335	-

Total	76.540,5	29,23
--------------	-----------------	--------------

Dari potensi ini kapasitas yang baru terpasang 29,23 MW. Untuk itu pemerintah sependapat dan terus melakukan pembangunan pembangkit listrik tenaga energi baru terbarukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan penerangan dan sebagai upaya pengurangan energi fosil.

2. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Dewan terhormat atas rekomendasi yang diberikan kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT tentang “pengkajian dan pemetaan terhadap sumber energi baru terbarukan perlu dilakukan secara menyeluruh”.

Pemerintah sudah melaksanakan “Pemetaan Potensi Energi Baru Terbarukan” yang telah tertuang pada dokumen Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi Nusa Tenggara Timur. yang sesuai pada tabel di bawah ini.

No	Jenis Energi	Potensi (MW)	Kapasaitas Terpasang
1	Panas Bumi	629	12,5 (PLN)
2	Air	53*	-
3	Mini dan Mikro Hidro	95	5,2
4	Bioenergi	240,5	1
5	Surya	60.000	7,43
6	Angin	10.188	3,1**
7	Laut	5.335	-
Total		76.540,5	29,23

Dari potensi ini kapasitas yang baru terpasang 29,23 MW. Untuk itu pemerintah sependapat dan terus melakukan pembangunan pembangkit listrik tenaga energi

baru terbarukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan penerangan dan sebagai upaya pengurangan energi fosil.

3. Pemerinrah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Dewan terhormat atas rekomendasi yang diberikan kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang “potensi energi baru terbarukan yang belum dimanfaatkan perlu didorong pemanfaatannya”.

Pemerintah juga terus berupaya membangun kerja sama dengan pihak ketiga/swasta baik dalam negeri maupun luar negeri untuk peningkatan pemanfaatan potensi energi baru terbarukan di provinsi Nusa Tenggara Timur.

Selama ini pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melaksanakan beberapa program kegiatan di bidang Energi Baru Terbarukan (EBT) seperti:

- a) Mini dan Mikro Hidro
- b) Bioenergi
- c) Surya

Berhubung keterbatasan anggaran maka untuk sementara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur baru membangun 3 jenis energi baru terbarukan dari 7 jenis energi baru terbarukan. Dengan dukungan Dewan terhormat maka akan diprogramkan pembangunan energi baru terbarukan sesuai dengan kondisi daerah Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur berdasarkan pemetaan potensi dan pemanfaatan energi baru terbarukan.

BAB VI

PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ini mencakup penyelenggaraan Urusan Pilihan Pemerintahan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

Berbagai keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral tidak terlepas dari dukungan

semua komponen yang terlibat baik semua ASN maupun non ASN juga masyarakat sebagai penerima hasil kegiatan/program setiap tahun anggaran.

Di samping berbagai keberhasilan yang telah dicapai, tentu masih terdapat kekurangan yang perlu ditingkatkan, melalui mekanisme penyampaian LKPJ ini Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur membuka selebar-lebarnya kepada publik untuk memberikan masukan, saran dan kritiknya guna perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di masa yang akan datang.

Demikian penyampaian LKPJ Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ini, diiringi harapan semoga di tahun-tahun mendatang, keberhasilan senantiasa mengiringi segala upaya dan perjuangan kita demi kemajuan pembangunan di Nusa Tenggara Timur Tercinta.

Kupang, Januari 2021

KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

JUSUF A. ADOE, SE, MT
Pembina Utama Muda
NIP.19640722 199209 1 001

LAPORAN KINERJA PERTANGGUNG JAWABAN



**DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2021**